Eksistensi Corak Tafsir Hukmi dalam Penafsiran Al-Quran

Acep Ihsan Rohmatullah UIN Sunan Gunung Djati Bandung acep.ihsan.1403@gmail.com

Faishal Al-Ghifari UIN Sunan Gunung Djati Bandung alghifarifaishal20@gmail.com

Suggested Citation:

Rohmatullah, Acep Ihsan; Al-Ghifari, Faishal. (2023). Eksistensi Corak Tafsir Hukmi dalam Penafsiran Al-Quran. Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 3, Nomor 4: 615-622. http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i4.30960

Article's History:

Received November 2023; Revised December 2023; Accepted December 2023. 2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This paper aims to elaborate on the style of legal tafsir from various aspects. The aspects in question include historical aspects, the scopes, the debate of scholars in viewing it, and also tracing the various tafsir products that have been born. The research method used in this study is a descriptive analysis method based on library research. After conducting research, it was found that the style of legal tafsir is one of the styles of tafsir that uses the approach of Islamic law. This style of interpretation has existed since the time of the prophet and continues to grow today. Its scope is focused on the verses of law contained in the Qur'an. There are no scholars who dispute this style of interpretation, either from the Sunni or Shia, in contrast to the interpretation of science and philosophy, where scholars still debate the two styles of interpretation. The products of legal-style interpretation also continue to grow. Generally, every product of interpretation tends to figh madhhabs.

Keywords: madhhab of figh; scholarly debate; interpretation patterns; contemporary history; legal interpretation.

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan gaya tafsir hukmi dari berbagai aspek. Aspek yang dimaksud meliputi aspek kesejarahan, ruang lingkup, perdebatan para ulama dalam memandangnya, serta menelusuri berbagai produk tafsir yang telah lahir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif berdasarkan penelitian kepustakaan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa gaya tafsir hukmi merupakan salah satu gaya tafsir yang menggunakan pendekatan hukum Islam. Gaya penafsiran seperti ini sudah ada sejak zaman nabi dan terus berkembang hingga saat ini. Ruang lingkupnya terfokus pada ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Tidak ada satu pun ulama yang membantah gaya penafsiran ini, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah. Berbeda dengan tafsir ilmi dan falsafi, dimana kedua gaya tafsir tersebut masih menjadi perdebatan para ulama. Produk-produk tafsir ala hukmi juga terus berkembang, umumnya setiap produk tafsir mempunyai kecenderungan ke arah mazhab figh.

Kata Kunci: madzhab fiqh; perdebatan ulama; pola penafsiran; sejarah kontemporer; tafsir hukum.

PENDAHULUAN

Antusiasme umat muslim di Indonesia terhadap pengetahuan seputar hukum Islam, dari hari ke hari terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya *daurah-daurah* seputar hukum Islam, yang

diselenggarakan oleh pelbagai lembaga pendidikan Islam. Menurut Kholis (Setiawan & Dzulmanni, 2005), faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya fenomena ini, adalah karena tingginya kesadaran umat muslim terhadap urgensi dari mengimplementasikan hukum Islam dalam kesehariannya. Bahkan hal ini diperkuat dengan adanya beberapa riset yang mensurvei tingkat kesadaran umat muslim terhadap hukum Islam. Berdasarkan hasil riset dan survei yang disusun oleh (Mulyadi, 2006); (Fauziah, R., Nofandi, Adang., 2021), menunjukan angka yang cukup baik, berkisar antara 78.3 % hingga 90.3 %.

Kesadaran umat Islam terhadap urgensi dari hukum Islam, harus direspon dengan cepat dan tanggap oleh para pakar di bidangnya. Karena momentum ini merupakan peluang terbaik untuk mengenalkan hukum-hukum Islam beserta ragam literaturnya secara komprehensif kepada masyarakat. Namun, penulis menititikberatkan pembahasan pada eksistensi literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Literatur-literatur ini memiliki peran yang sangat besar dalam hal mengenalkan hukum-hukum Islam kepada masyarakat. Adapun dari yang sudah berjalan, umumnya para pakar atau ulama cenderung lebih sering mengenalkan pelbagai literatur dari beragam kitab mu'tabar yang secara khusus membahas figih, contoh untuk figh syafiiyyah menggunakan kitab safinatun naja, Ghayatut Tagrib, Fathul Muin, Minhajut Thalibin, dan kitab-kitab lainnya. Hal ini diperkuat dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2004), Wulandari (2019), Munawaroh (2020), Rasyid & Reskiani (2023), Anggraeni (2023). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ditemukan bahwa kitab-kitab mu'tabar yang membahas figh, masih menjadi 'primadona' di kalangan para pengkaji figh khususnya seperti di beberapa pesantren. Hal ini tentu sangat tidak salah, karena alasan utama pemilihan kitab-kitab *mu'tabar* ini, bertujuan untuk mengkaji figh secara komprehensif dari pelbagai aspek seperti ayat, hadits, pendapat ulama, dan aspek lainnya. Namun berdasarkan hemat penulis, untuk menjaga eksistensi produk-produk tafsir bercorak hukmi, yang secara substantif menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum Islam. Maka kitab-kitab tafsir ini perlu juga dikenalkan kepada masyarakat secara umum, karena memiliki andil dalam menjelaskan ayat-ayat hukum. Dan tentu hal ini menjadi pondasi dari lahirnya pelbagai ketentuan fiqh (Kholis, 2002).

Bagi masyarakat awam tentu produk tafsir bercorak hukmi ini termasuk asing. Berbeda dengan kalangan ulama, akademisi, atau siapapun yang mendalami ilmu al-Quran dan tafsir. Tentu produk tafsir bercorak hukmi ini akan dianggap biasa, karena sudah menjadi 'makanan sehari-hari' mereka. Maka urgensi dari penyusunan tulisan ini adalah agar masyarakat sadar bahwa literatur yang membahas hukum Islam bukan hanya terbatas pada kitab-kitab *mu'tabar* sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Melainkan masyarakat secara umum harus mengetahui bahwa masih banyak literatur-literatur lainnya yang membahas hukum Islam.

Tulisan ini disusun untuk menjaga eksistensi produk tafsir bercorak hukmi di tengah masyrakat. Melalui tulisan ini harapannya para pembaca akan terstimulus untuk lebih sering mengkaji dan mengenalkan produk-prouk tafsir bercorak hukmi. Oleh karena itu, penulis tidak akan hanya mengenalkan model tafsir bercorak hukmi ini dari 'kulitnya' saja. Melainkan dari beberapa aspek yang melingkupinya, seperti sejarah perkembangannya, ruang lingkupnya, bagaimana komentar para ulama dalam memandangnya, dan contoh produk-produk tafsir yang bercorak hukmi. Dengan demikian, para pembaca tulisan ini dapat memperkaya wawasannya ihwal eksistensi tafsir bercorak hukmi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Setelah data-data yang dibutuhkan itu dihimpun, maka data-data tersebut akan elaborasikan dengan penjelasan yang bersifat deskriptif. Data-data yang terhimpun dalam tulisan ini bersumber dari pelbagai literatur, seperti buku, artikel, dan thesis. Adapun untuk teknik pengumpulan data, maka peneliti menggunakan teknik studi literatur. Sederhananya peneliti akan mengumpulkan data-data yang memiliki relasi dengan model corak tafsir hukmi yang bersumber dari berbagai literatur seperti, buku, artikel, dan penelitian. Tahapan analisa data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data, kemudian membuat kategorisasi data, kemudian dilanjut dengan deskripsi data. Dalam penelitian ini penulis berperan sebagai instrumen penelitian yang bertugas untuk mengamati, menghimpun, dan menganalisa data (Moleong, 2007). Penulis akan memfokuskan tulisan ini pada pembahasan mengenai produk tafsir bercorak hukmi, beserta dengan aspek-aspek yang melingkupinya. Aspek-aspek yang dimaksud diantaranya seperti, sejarah perkembangannya, ruang lingkupnya, bagaimana komentar para ulama dalam memandangnya, dan contoh produk-produk tafsir yang bercorak hukmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelusuran dan pembacaan penulis terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan topik ini. Maka selanjutnya penulis akan mengelaborasi hasil dan pembahasannya ke dalam beberapa sub

pembahasan, agar memudahkan para pembaca dalam memetakan aspek-aspek yang berhubungan dengan corak tafsir hukmi. Berikut rincian dari pembahasannya:

Sejarah Awal Kemunculan Corak Tafsir Hukmi

Secara historis, eksistensi produk tafsir bercorak hukmi itu sudah berusia cukup tua. Awal kemunculannya itu bersamaan dengan lahirnya konsep tafsir itu sendiri. Menurut Izzan (Izzan, 2011) dan Shalih produk tafsir dengan corak hukmi sudah ada sejak zaman nabi dan sahabat. Bahkan corak tafsir yang mendominasi pada masa itu adalah corak tafsir hukmi. Hal ini didasarkan pada banyaknya bermunculan para *fuqaha* atau ahli fiqh dari kalangan sahabat, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dll. Secara situasional pada masa itu para sahabat tertuntut untuk memiliki pemahaman yang baik seputar hukum-hukum Islam. Hal ini secara tidak langsung menuntut akan lahirnya gerakan penafsiran al-Quran dengan corak hukmi atau fiqh di kalangan sahabat.

Menurut Mustaqim (Mustaqim, 2014), nabi adalah *the first interpreter of the Quran*. Jadi nabi adalah orang pertama dan yang paling utama dalam menjelaskan al-Quran. Penjelasannya mengenai kandungan al-Quran sangat terjaga dari berbagai hal yang dapar menodainya, termasuk seperti hawa nafsu. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang disebutkan dalam surah an-Najm ayat 3. Selama nabi masih hidup, maka setiap ayat yang duturunkan akan dijelaskan langsung oleh nabi SAW. Penjelasan ini masuk dalam kategori tafsir. Bentuk penafsiran nabi setidaknya ada 3 bentuk utama, pertama tafsir verbal (*Sunnah Qauliyyah*), kedua tafsir aktual (*Sunnah Fi'liyah*), dan tafsir dengan *sunnah taqririyah*. Setiap tema ayat yang turun maka akan nabi jelaskan, termasuk tema atau corak hukmi.

Pasca wafatnya nabi SAW, para sahabat dihadapkan dengan beragam persoalan fiqh yang kompleks. Ketika nabi masih hidup, segala bentuk persoalan fiqh akan langsung diajukan kepada nabi. Namun setelah wafatnya nabi, para sahabat tertuntut untuk berijtihad dalam menjawab pelbagai persoalan hukum. Seiring berjalannya waktu, maka persoalan dalam proses instinbath hukum tidak dapat dihindari. Bermula dari adanya perbedaan para sahabat dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, hingga perbedaan dalam proses istinbath hukum.

Kalau dirunut maka perkembangan syariah pada masa Rasulullah SAW itu berlangsung selama kurang lebih 22 atau 23 tahun. Hal ini terhitung sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul (610 M) hingga wafat (632 M). Periode ini merupakan cikal bakal pertama turunnya syariat pada masa nabi Muhammad. Selanjutnya periode perkembangan syariah pada masa Khulafaur Rasyidin terhitung mulai wafatnya Rasulullah SAW pada tahun 11 H hingga akhir dari kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. Adapun periode perkembangan syariah pada masa Tabi'in, bermula sejak beralihnya kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib ke tangan Muawiyah. Periode selanjutnya adalah periode era keemasan di tangan Dinasti Abbasiyyah yang berlangsung selama kurang lebih 250 tahun (189 H/720 M-430 H/961 M), periode ini adalah masa keemasan dari periodisasi pembentukan syariah. Selanjutnya, periode kebangkitan syariah yang ditandai dengan pembentukan mazhab fikih yang dilakukan oleh *ahl al-ra'yi* dan *ahl al-hadits* (Qathan,). Berdasarkan penelusuran penulis, perkembangan syariah pada setiap periode itu bergerak sangat dinamis, khusunya pada awal nabi diutus hingga munculnya para imam madzhab. Hal yang dimaksud meliputi sumber syariat, para fuqahanya, serta situasi sosial masyarakatnya.

Adapun eksistensi produk tafsir bercorak hukmi pada masa ini cenderung masih sama dengan masa sebelumnya. Pada masa ini proses penafsiran menggunakan pendekatan tafsir *bil riwayah*. Ayat-ayat hukum yang ditafsirkan oleh para imam madzhab yang disandarkan kepada riwayat-riwayat dari nabi dan para sahabat.

Tafsir hukmi mendapatkan perhatian yang lebih setelah masa kodifikasi karya-karya tafsir al-Qur'an. Perhatian yang besar terhadap tafsir hukmi ini dilatarbelakangi oleh lahirnya berbagai aliran mazhab fiqih. Oleh karena itu, karya tafsir hukmi yang muncul pada periode klasik dalam sejarah penafsiran al-Qur'an bercorak *fiqhu al-mazhabiy*, yaitu membela aliran fiqih tertentu (Syafril, 2022).

Setelah munculnya mazhab-mazhab fiqih pada masa sebelumnya, lalu hadir generasi yang lebih dominan dihinggapi oleh faham taqlid buta terhadap para imam, yaitu taqlid yang merujuk pada sikap fanatisme terhadap mazhab tertentu, serta tidak mengenal kebebasan berpendapat dan kritik. Tafsir fiqih ini selain banyak berbincang mengenai persoalan hukum, model tafsir ini terkadang dimasuki oleh *ta'ashub* (fanatik) pada penulisannya. Penulis akan lebih cenderung banyak mamasukkan pemahaman fiqh pada madzhab yang dianutnya. Faktor inilah yang melatarbelakangi lahirnya tafsir yang bukan hanya bercorak fiqh, melainkan tafsir yang bercorak *fiqh mazhabi*. Salah satu contohnya dapat kita lihat pada produk tafsir *ahkam al- Qur'an* karya Ibnul 'Araby. Produk tafsir ini memuat kecendrungannya terhadap mazhab Maliki sebagai madzhab yang dianutnya. Salah satu kasusnya adalah ketika membahas status basmalah dalam al fatihah. Apakah bismillah itu masuk dalam surat al-Fatihah atau bukan, serta bagaimana hukum membacanya dalam shalat. Dengan demikian, buku-buku tafsir ini dapat pula dikategorikan kepada corak lain yaitu Tafsir Figh Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali (K. M. Yusuf, 2010).

Sebagian dari mereka memandang bahwa perkataan para imam seperti memandang *nash* syariat, maka mereka mengerahkan segenap kemampuan untuk memenangkan mazhab imamnya, kemudian berusaha untuk menjatuhkan mazhab yang lain (Rahman, 2016). Diantara implikasinya ialah sebagian dari mereka menelaah ayatayat ahkam lalu jika memungkinkan untuk ditakwilkan maka mereka akan mentakwilnya untuk menguatkan mazhab mereka. Namun Jika tidak memungkinkan, ayat tersebut akan dijadikan seolah-olah tidak cocok untuk dijadikan penguat mazhab lain. Ketika tidak ada ruang bagi takwil, sebagian mereka berlindung di balik konsep *nasakh*, *takhsis*, serta teori lainnya. Sebagai contoh ungkapan Abdullah al-Karkhi yang merupakan salah seorang fanatik mazhab Hanafi berkata "Setiap ayat atau hadits yang menyalahi pendapat sahabat kami maka berarti di*takwilkan* atau *mansukh.*"

Selain fanatisme yang mewarnai sebagian dari generasi ini, terdapat pula para *muqollid* mazhab yang menempatkan diri pada posisi sadar (*inshof*), memandang pendapat para imam menggunakan kacamata keilmuan yang lebih objektif. Kehadiran para fanatik dan non-fanatik mazhab ini tentunya memberikan efek nyata bagi tafsir hukmi. Para fanatik memandang ayat-ayat al-Qur'an melalui kacamata mazhab mereka, lalu memposisikannya agar selaras dengan mazhab mereka. Sedangkan para non-fanatik menafsirkan al-Qur'an yang netral tanpa membawanya terhadap kefanatikan dan kecondongan dalam bermazhab.

Ruang Lingkup Tafsir Hukmi

Tafsir hukmi muncul dan memberikan sebuah metode dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Selama ini tafsir hukmi biasa dikenal juga dengan sebutan tafsir ahkam (Shihab, 2013) atau tafsir fiqih. Objek pembahasannya tidak seperti corak-corak tafsir lainnya. Model tafsir ini hanya fokus pada ayat-ayat yang memuat nilai-nilai atau ketentuan hukum Islam. Tafsir yang bercorak hukmi ini sudah dikenal pada masa Rasulullah SAW sampai pada generasi setelahnya. Sedangkan ilmu fiqih itu sendiri merupakan sebuah ilmu yang dapat melahirkan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam ajaran Islam, sehingga perlu untuk ditafsirkan isi kandungannya guna untuk memudahkan dalam memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Di sisi lain dalam menafsirkan ayat-ayat hukum kerap kali selalu memunculkan perbedaan dalam pemahaman, perbedaan ini terus berkembang hingga munculnya berbagai mazhab figih yang berbeda.

Tafsir fiqhy ialah sebuah metodologi yang menghasilkan produk penafsiran. Rujukan penafsirannya ialah al-Qur'an dan al-Hadits. Apabila tidak ditemukan pada kedua sumber tersebur, maka konsep *ijtihad* pun menjadi salah satu alternatif yang digunakan untuk memahami ayat. Mengingat banyaknya persoalan-persoalan hukum dalam kehidupan manusia baik yang bersifat klasik maupun modern, maka pada hal tersebut keberadaan tafsir fiqih sangat dibutuhkan selain untuk mengeluarkan hukum-hukum dalam al-Qur'an juga memiliki nilai manfaat bagi jawaban dari persoalan-persoalan yang tengah terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Sementara dalam aspek metodologi dalam penafsiran corak fiqih tidak terlepas dari kaidah-kaidah fiqih namun pada perkembangan khazanah keilmuan khususnya di bidang fiqih dalam menafsirkan ayat-ayat hukum terkadang juga melihat pendapat-pendapat ulama mazhab sebagai rujukannya.

Munculnya berbagai imam madzhab fiqih ternyata bukan hanya sekedar memberikan metode dalam penafsiran al-Qur'an namun juga memunculkan perbedaan-perbedaan secara signifikan dalam hal teologis sehingga adanya perbedaan-perbedaan dalam menyimpulkan sebuah hukum baik dalam penafsiran al-Qur'an maupun al-Hadits. Dan dalam bab hukumlah yang sering terjadi perbedaan di kalangan para ulama khususnya ulama-ulama mazhab topik fiqih ini merupakan tema utama dalam perbedaan sebelum disiplin ilmu lainnya seperti ilmu kalam dan lain-lainnya.

Dampak dari penafsiran fiqih ini terjadinya pengelompokan tafsir dalam berbagai mazhab yang terus berkembang sampai tidak sedikitnya para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan merujuk pendapat imanya masing-masing sampai ditariknya terhadap persoalan mazhab. Seperti apa yang dikemukan oleh Farid Essack, bahwa munculnya berbagai macam kategori tafsir, seperti tafsir Syi'ah, Muktazilah, Filsafat dan termasuk juga tafsir fiqhi, hal itu menunjukan adanya kesadaran kelompok tertentu, ideologi tertentu dan horison tertentu dalam tafsir.

Perdebatan Para Ulama dalam Memandang Tafsir Hukmi

Sebagaimana corak-corak lain yang tentu mengalami perkembangan dan kemajuan dengan berbagai macam kritikan dan pro kontranya, corak fiqhi merupakan corak yang berkembang. Tafsir fiqhi lebih populer disebut tafsir ayat al-Ahkam atau tafsir ahkam karena lebih mengarah kepada ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an (Izzan, 2009).

Dilihat dari sisi pro-kontranya, tafsir corak fiqhi merupakan jenis corak yang banyak diterima hampir oleh semua kalangan mufasir (Izzan, 2011).

Tafsir yang bercorak fiqih atau hukum ini keberadaannya hampir bisa diterima oleh seluruh ulama mufassir baik sunni maupun syi'ah berbeda dengan penafsiran yang bercorak lain seperti tafsir ilmi, tafsir falsafi dan tafsirtafsir yang lainnya (Al-Dzahabi, n.d.). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa tafsir fiqih ini sudah ada pada masa Nabi dan juga sahabat. Corak tafsir yang mewarnai penafsiran para sahabat didominasi oleh corak penafsiran fiqih.

Perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat fiqih pun sudah ada sejak masa Sahabat sebagai contoh hal ini dapat dilihat dari perbedaannya antara Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib tentang masalah *iddah* seorang perempuan hamil yang suaminya meninggal, Umar sendiri berpendapat bahwa iddah wanita yang ditinggal meninggal suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan sedangkan Ali berpendapat sampai melahirkan ditambah empat bulan sepuluh hari, yang menjadi penyebab adanya perbedaan ini adalah karena ada dua nash yang berbeda dalam al-Qur'an tentang iddah seorang wanita. nash pertama dalam al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 4 dimana seorang perempuan hamil iddahnya sampai melahirkan. Dan nash yang kedua sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 234 yang iddah perempuan ditinggal wafat adalah 4 bulan 10 hari (Al-Dzahabi, 2000).

Perbedaan seperti ini akan terus berlangsung dan berkelanjutan sampai munculnya para pengikut fanatik mazhab, kemudian setelah berhentinya masa imam madzhab yang empat, maka pada masa ini yang menjadi rujukan hukum kebanyakan merujuk kepada ulama mazhabnya masing-masing, maka nampaklah perbedaan di masa ini baik dalam tata cara ibadah maupun muamalah pada masing-masing *muqallid*, kefanatikan tersebut yang akhirnya melahirkan penafsiran al-Qur'an berdasarkan pemahaman madzhab yang dianut oleh mereka sendiri, bahkan sampai muncul pemahaman yang cenderung membenarkan mazhab panutan mereka sendiri dengan mencoba untuk menjatuhkan pendapat yang merujuk kepada selain atau di luar pendapat ulama mazhab merka.

Sikap demikian terjadi pula di dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih atau hukum. dapat kita temukan banyaknya para penafsir al-Qur'an dari kalangan para fanatik mazhab yang berusaha untuk menafsirkan al-Qur'an dan memahaminya dengan tidak menyalahi pendapat imam madzhab panutannya sendiri, atau berusaha untuk masuk dalam wilayah al-Tansikh dan al-Takhshish. Oleh sebab itulah dengan adanya hal demikian maka muncullah kitab-kitab tafsir al-Qur'an yang sesuai dengan mazhabnya masing-masing seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan lain sebagainya.

Kitab-Kitab Tafsir yang Bercorak Hukmi

Setiap corak dalam penafsiran al-Qur'an tentunya memiliki produk-produk sebagai buah hasil dari pemikiran tersebut, oleh karenanya pada tulisan ini tentunya akan lebih sempurna bila dicantumkan terkait produk tafsir yang dihasilkan dengan corak fiqih, namun dalam tulisan ini hanya bebrapa kitab saja yang akan dijelaskan dengan pengarangnya selebihnya hanya ditulis nama kitab dan pengarangnya saja. Berikut merupakan nama-nama kitab tafsir yang bercorak fiqih yang sudah masyhur beserta penjelasannya:

1. Ahkam al-Qur'an li al-Jashash

Tafsir ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abu Bakar Ahman bin Ali al-Razi yang sering disebut juga dengan nama al-Jashshash yang dinisbatkan kepada pekerjaannya di "al-Jashshash" yang mana beliau merupakan salah satu imam faqih bermazhab Hanafi pada abad empat hijriah. Dan kitabnya terkenal dengan nama "Ahkam al-Qur'an" yang merupakan kitab tafsir bercorak figih paling utama, terutama di kalangan mazhab Hanafi.

Al-Jassas sangat fanatik terhadap mazhab yang dianutnya, sehingga berusaha menggiring penafsiran ayat kepada pandangan yang didukungnya. Menyikapi caranya itu, az-Zahabi mengomentari dengan menyatakan bahwa penyimpangan al-Jassas yang terlalu fanatik terhadap mazhab hanafi dalam mengkaji persoalan fiqh dan khilafiah sering meluas dan melebar sehingga mengalihkan pembicaraan kepada masalah-masalah yang yang dirasakan tidak punya kaitan dengan ayat yang ditafsirkan (Adz-Dzahabi, 2012).

Pengarang kitab tersebut meringkas penafsiran hanya berkaitan dengan ayat-ayat ahkam yang bersifat furu' (cabang), mengambil ayat demi ayat kemudian disyarahnya ayat tersebut dengan dalil-dalil al-Qur'an ataupun al-Hadits dalam pemaknaannya. Namun menurut Manna al-Qathan bahwa al-Jashshash terlalu fanatik dalam penafsirannya, beliau terlalu membawa penafsiran terhadap mazhabnya sendiri yaitu mazhab hanafi, bahkan dengan kerasnya beliau menolak penafsiran yang menyalahinya di luar mazhabnya. Beliau juga penganut aqidah mu'tazilah. Kitab ini dicetak dengan tiga jilid dan diperdebatkan di antara para ulama karena marojinya fiqih Hanafi.

2. Ahkam al-Qur'an lilkiya al-Harash Ahkam al-Qur'an li ibni al-'Arabi

Kitab ini merupakan sebuah karya dari seorang ulama yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-andalus al-Mutabahhirin, yang sering disebut dengan nama Ibnu al-'Arabi beliau bermazhab Maliki, dengan nama kitabnya "Ahkam alQur'an" kitab tafsir paling utama sebagai rujukan di kalangan mazhab Maliki. Berbeda dengan al-Jassas yang kental fanatisme mazhab, Ibnu al-'Arabiy lebih bersikap moderat dan objektif ketika membandingkan berbagai pandangan fuqaha' mengenai satu permasalahan. Walaupun ia seorang pengikut maliki, namun ia tidak *ta'asub* atau fanatik buta terhadap aliran yang dianutnya dan tidak gampang menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda dengannya sebagaimana halnya al-Jassas (Adz-Dzahabi, 2005). Metode penafsiran yang digunakannya ialah tahlili yang mana beliau menyebutkan ayat—ayat hukum, kemudian menjelaskan kandungannya dengan penjelasan berbagai mazhab yang berbeda, dan diberikan tanda setiap pendapat ulama mazhabnya dengan "mas'alah al ula" dan "mas'alah al-tsaniyah".

3. Al-Jami' li ahkam al-Qur'an lil qurthubi

Kitab tafsir ini ditulis oleh seorang ulama bernama Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari, al-khazraji al-andalusi, seorang ulama bermazhab Maliki, beliau memiliki karangan kitab yang lumayan banyak, dan karyanya yang paling terkenal ialah "al-Jami' li ahkam al-Qur'an". Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan al-Qur'an tidak meringkas hanya ayat-ayat hukum saja akan tetapi beliau juga menafsirkan al-Qur'an secara beruntun dan sistematis, kemudian menjelaskan asbab nuzul nya, menjelaskan qiro'ah dan i'rabnya, menjelaskan Gharib dari lafadz-lafadznya, kemudian menyandarkan pendapat kepada orangnya, menukil dari ulama –ulama terdahulu yang tsiqoh dan yang paling utama di antara mereka dalam tafsir ahkamnya, beliau menukil dari tafsir Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Atiyyah, Ibnu al-'Arabi, wa al-KiyaHiras dan Abu Bakar alJashshash.

Beliaupun menyebutkan dalam tafsirnya berbagai pendapat ulama berbeda mazhab beserta mengedapankan dalil-dalil yang diusungnya, Imam al-Qurtubi tidak fanatik terhadap mazhabnya meski beliau penganut mazhab Maliki, beliau juga menolak mazhab-mazhab yang bersebrangan seperti Mu'tazilah, Qodariyah, Syi'ah Rofidhoh, falsafah dan Gulah Mutashawwifah. Sikap al-Qurthubiy yang sangat objektif dan mengedepankan kejujuran ilmiah dan intelektualitas. Hal ini, dapat ditemukan dari pernyataannya sendiri dalam pengantar tafsirnya, yakni "aku syaratkan dalam kitab ini (al-Jami' li Ahkam al-Qur'an), untuk menyandarkan berbagai pendapat kepada orang yang mengatakannya, dan aku sandarkan pula ber bagai hadis kepada para penyusunnya. Sebab, lanjut al-Qurtuhbiy, penting ditegaskan bahwa "diantara tanda keberkahan ilmu pengetahuan adalah menyandarkan pendapat kepada orang yang punya pendapat" (Al-Qurthubi, 2006, p. 3).

4. Tafsir Ayat Ahkam karya 'Ali al-Sayis

Muhammad 'Ali al-Sayis merupakan seorang Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Mesir. Jenjang pendidikannya diawali dengan menghafal al-Qur'an pada usia sembilan tahun, kemudian melanjutkan pada Universitas al-Azhar sampai ke jenjang Doktor dalam usia 28 tahun. Bidang keilmuan yang ditekuninya adalah Hukum Islam (al-Qadaya al-Syar'iyyah) (Syafruddin, 2010,).

Tafsir Ayat Ahkam yang terdiri atas satu jilid empat juz berasal dari diktat yang ditulisnya untuk mahasiswa Fakultas Syari'ah. Karena d itulis untuk kebutuhan kuliah, maka penyusunannya disesuaikan dengan silabus tafsir yang diajarkan pada tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat. Di samping itu, tafsir ini tidak diawali dengan pendahuluan sebagaimana lazimnya sebuah karya tafsir dan juga tidak mencantumkan daftar isi pada bagian akhirnya sehingga menyulitkan orang yang membacanya (Syafruddin, 2010).

Dari aspek penyajiannya, 'Ali al-Sayis hanya menafsirkan ayat-ayat ahkam saja yang terdapat dalam berbagai surah sesuai dengan urutannya dalam al-Qur'an. Namun, tidak semua ayatayat ahkam dikaji 'Ali al-Sayis dalam tafsirnya itu. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat tafsir ini berasal dari bahan perkuliahan. Dalam uraiannya, 'Ali al-Sayis tidak fanatik kepada aliran fiqih tertentu sebagaimana karya tafsir ahkam sebelumnya, justru ia menunjukkan suatu sikaf ilmiah dan objektif dalam mengulas persoalan khilafiah (Syafruddin, 2010).

5. Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj karya al-Zuhailiy

Nama lengkapnya ialah Wahbah Ibn al-Syaikh Musthafa al-Zuhailiy. Ia lebih populer dengan sebutan nama al-Zuhailiy yang merupakan ulama dan intelektual terkemuka di Syiria. Pendidikannya di awali dengan sekolah pada tingkat dasar dalam usia 14 tahun. Selanjutnya, ia mempelajari ilmu-ilmu syari'ah pada sekolah lanjutan tingkat pertama dan menengah di Damaskus. Selesai sekolah, al-Zuhailiy meneruskan pendidikannya di Fakultas

Syari'ah di Perguruan Tinggi di Damaskus dan berhasil menamatkannya pada tahun 1953. Selain itu, al-Zuhailiy juga mendalami bahasa dan sastra Arab di Universitas yang sama dan tamat pada tahun 1954. Tidak puas sampai disitu, ia kemudian melanjutkan pendidikanya pada Universitas al-Azhar Mesir sampai meraih gelar Doktor dan tamat pada tahun 1963 (Syafruddin, 2010).

Tafsir al-Munir terdiri atas 16 jilid (satu jilid berisi dua juz) yang dicetak oleh percetakan Dar al-Fikri. Menurut penulisnya, tafsir al-Munir bukanlah sekedar menghimpun atau meringkas dan bukan pula memulai yang belum pernah dikaji oleh generasi terdahulu, akan tetapi yang lebih diprioritaskan adalah memilih dan memilah penafsiran yang sah, murni, bermanfaat dan dekat dengan visi al-Qur'an, dengan merujuk berbagai karya tafsir baik yang lama maupun yang baru. Tidak dibedakan antara yang alma'tsur dan yang ma'qul, menjauhi pendapat controversial atau pemikiran yang tidak perlu (Zuhailiy, 1998).

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, al-Zuhailiy berusaha untuk bersikap objektif dan netral. Boleh jadi yang menjadi pertimbangannya adalah banyaknya karya tafsir ahkam terdahulu yang terjebak pada fanatisme dan membela aliran atau mazhab tertentu. Di sisi lain dapat diamati bahwa karya tafsir yang muncul di era modern-kontemporer, termasuk al-Zuhailiy, lebih memerlihatkan posisinya sebagai seorang akademis yang lebih mengedepankan kejujuran ilmiah dari pada fanatisme. Karena, jika dibandingkan dengan karya tafsir ahkam klasik, seperti alJassas, misalnya, al-Zuhailiy tidak cenderung dan membela aliran fiqih tertentu (Syafruddin, 2010).

6. Tafsir Rawai'u al-Bayan min Tafsir Ayati al-Ahkam karya Ali al-Shabuniy

Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Ali bin Jamil alShabuni, ia dilahirkan di kota Helb Syiria pada tahun 1928 M/1347 H (Iyaziy, 1415). Pendidikan agama al-Shabuni dimulai dengan belajar bahasa arab, ilmu mawaris dan ilmu-ilmu agama lainnya kepada ayahnya, Syaikh Jamil, yang merupakan salah seorang ulama di Aleppo. Kemudian setelah menamatkan pendidikan dasar, ia melanjutkan pendidikan formalnya di Madrasah al-Tijariyyah yang merupakan sekolah milik pemerintah. Di sekolah ini, al-Shabuni hanya belajar lebih kurang satu tahun, seterusnya melanjutkan pendidikan di Khasrawiyya yang berada di Aleppo sampai selesai pada tahun 1949. Selama menuntut ilmu di madrasah tersebut, al-Shabuni tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga mata pelajaran umum. Atas beasiswa yang diberikan Departemen Wakaf Suriah, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir, hingga selesai strata satu pada tahun 1952. Pada tahun 1954, di Universitas yang sama, ia memperoleh gelar magister dengan konsentrasi peradilan syari'ah atau perundang-undangan Islam (M. Yusuf, 2006).

Tafsir Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, merupakan salah satu karya terbesar al-Shabuniy dalam kajian tafsir, khususnya tafsir ahkam. Buku ini terdiri atas dua jilid besar (699 halaman jilid I dan 701 halaman jilid II) yang merangkum dan menjabarkan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an. Maka buah tangan 'Ali al-Shabuniy ini merupakan tafsir ahkam yang komprehensif dari aspek pembahasannya. Karena, di samping mengulas ayat dari segi penafsiran dan kandungan hukumnya, al-Shabuniy juga mengkaji aspek aksiologis dari hukum Islam, yaitu hikmatu al-Tasyri', di mana dalam produk tafsir ahkam sebelumnya, persoalan ini tidak begitu mendapat perhatian yang serius dari penulisnya.

Tafsir Rawai'u al-Bayan ditulis pada tahun 1391 H dan diterbitkan pertama kali pada tahun yang sama oleh penerbit Maktabah al-Ghazali, Damaskus. Selanjutnya, pada cetakan ketiga diterbitkan oleh Muassasah Manahilu al-'Irfan Beirut (Iyaziy, 1415). Sedangkan tafsir Rawai'u al-Bayan yang menjadi sumber bacaan ini adalah cetakan 'Alil al-Kitab Beirut yang diterbitkan pada tahun 1406 H/1986 M.

KESIMPULAN

Secara historis, eksistensi produk tafsir bercorak hukmi itu sudah berusia cukup tua. produk tafsir dengan corak hukmi sudah ada sejak zaman nabi dan sahabat. Bahkan corak tafsir yang mendominasi pada masa itu adalah corak tafsir hukmi. Hal ini didasarkan pada banyaknya bermunculan para *fuqaha* atau ahli fiqh dari kalangan sahabat, seperti Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Pasca wafatnya nabi SAW, para sahabat dihadapkan dengan beragam persoalan fiqh yang kompleks. Ketika nabi masih hidup, segala bentuk persoalan fiqh akan langsung diajukan kepada nabi. Namun setelah wafatnya nabi, para sahabat tertuntut untuk berijtihad dalam menjawab pelbagai persoalan hukum. Seiring berjalannya waktu, maka persoalan dalam proses instinbath hukum tidak dapat dihindari. Bermula dari adanya perbedaan para sahabat dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, hingga perbedaan dalam meistinbath hukum.

Tafsir ayat-ayat ahkam mendapat perhatian yang lebih pasca masa kodifikasi karya-karya tafsir al-Qur'an. Artinya, perhatian terhadap ayat ahkam yang mewujud dalam bentuk karya tafsir muncul setelah terbentuknya

mazhab-mazhab fiqh. Oleh karena itu, karya tafsir ahkam yang muncul pada periode klasik dalam sejarah penafsiran al-Qur'an bercorak *fiqhu al-mazhabiy*, yakni membela aliran fiqh tertentu. Inilah barangkali mengapa para para intelektual yang menekuni kajian madzahib al-tafsir, antara lain, seperti Muhammad Husain al-Zahabi lebih memilih istilah al-tafsir al-fiqh dari pada tafsir ahkam terdahap karya-karya tafsir ahkam, karena lebih menonjolkan aliran fiqh yang dianut penulisnya. Nama-nama kitab tafsir yang bercorak fiqih yang sudah masyhur ialah: Ahkam al-Qur'an li al-Jashash, Ahkam al-Qur'an lilkiya al-Harash Ahkam al-Qur'an li ibni al-'Arabi, Al-Jami' li ahkam al-Qur'an lil qurthubi, Tafsir Ayat Ahkam karya 'Ali al-Sayis, Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj karya al-Zuhailiy, Tafsir Rawai'u al-Bayan min Tafsir Ayati al-Ahkam karya Ali al-Shabuniy.

DAFTAR PUSTAKA

Adz-Dzahabi, M. H. (2005). at-Tafsir wa al-Mufassirun. Kairo: Maktabah Wahbah, 1424.

Al-Dzahabi, M. H. (n.d.). 'Ilm Tafsir. Dar Al-Ma'rifah.

Al-Dzahabi, M. H. (2000). al-Tafsir wa al-Mufassirun Jilid 1. Maktabah Wahbah.

Al-Qurthubi. (2006). Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an (1st ed.). Muassasah Risalah.

Anggraeni, D. (2023). Literasi Agama dalam Pembelajaran Fikih Berbasis Metode Sorogan. *Edumasa: Jurnal Pendidikan Islam, 1*(April), 44–54.

Fauziah, R., Nofandi, Adang., dkk. (2021). Survei Sadar Halal Generasi Muslim Milenial. Litbang Diklat Press.

Ismail, M. (2004). *Implementasi Pembelajaran Fiqih Melalui Kitab Klasik dalam melestarikan Budaya Pesantren di MA Model Zainul Hasan Genggong Probolinggo*. 367–375.

Iyaziy, M. 'Ali. (1415). al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum. Mu'assasah al-Tiba'ah wa al-Nasyr.

Izzan, A. (2011). Metodologi Ilmu Tafsir. tafakur.

Kholis, N. (2002). Prospek hukum Islam penerapan hukum Islam di Indonesia. Jurnal Mawarid, 8, 1–23.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. (2006). Kesadaran hukum pedagang muslim terhadap ketentuan hukum Islam dalam jual beli (Studi di pasar grosir Cipulir Jakarta Selatan). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Munawaroh, L. (2020). Pembelajaran Kitab Mabadi Fiqih untuk Meningkatkan Belajar Bersuci di Era Pandemi Covid-19 Anak Desa Butuh, Kras, Kediri. *JPMD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa*, 1(2), 144–154.

Mustagim, A. (2014). Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir (1st ed.). Idea Press Yogyakarta.

Rahman, M. T. (2016). Rasionalitas Sebagai Basis Tafsir Tekstual (Kajian atas Pemikiran Muhammad Asad). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 63–70.

Rasyid, M. D., & Reskiani, A. (2023). Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(3), 399–410.

Setiawan, M. N. K., & Dzulmanni. (2005). *Al-Qur'an kitab sastra terbesar*. EL-SAQ Press.

Shihab, M. Q. (2013). Kaidah tafsir. Lentera Hati Group.

Syafril. (2022). TAFSIR AHKAM DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA. Syahadah, 10(1), 1–33.

Syafruddin. (2010). Metode Tafsir Ayat Ahkam. Hayfa Press.

Wulandari, S. (2019). Pembelajaran Fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Islam Desa Kecapi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. UIN Raden Intan Lampung.

Yusuf, K. M. (2010). Study Al-Qur'an. Amzah.

Yusuf, M. (2006). Studi Kitab Tafsir Kontemporer. Teras.

Zuhailiy, W. A. (1998). Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj. Dar al Fikri.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).